



**KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5154 TAHUN 1995
TENTANG
PEMBUKAAN DAN PENERGERIAN BEBERAPA MADRASAH**

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dalam menunjang pembangunan nasional di bidang pendidikan, dipandang perlu melaksanakan Pembukaan dan Penergerian Madrasah untuk dapat dijadikan sebagai model, motivasi dan pembinaan Madrasah Swasta disekitarnya;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3390);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3413);

4. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen;

5. Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1995;

6. Keputusan...

6. Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1975, Nomor 037/U/1975 dan Nomor 36 Tahun 1975 tentang Peningkatan Mutu Pendidikan pada Madrasah;
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 75 Tahun 1984;
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 45 Tahun 1981 tentang Penyempurnaan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi, Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kotamadya dan Balai Pendidikan dan Latihan Pegawai Teknis Keagamaan Departemen Agama;
9. Keputusan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Ibtidaiyah Negeri;
10. Keputusan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Tsanawiyah Negeri;
11. Keputusan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Aliyah Negeri;

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dengan Surat Nomor B-1330/I/1995 tanggal 31 Oktober 1995.

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PEMBU-
KAAN DAN PENEGERIAN BEBERAPA MADRASAH.
- Pertama : Membuka dan menegerikan Madrasah sebagaimana tercantum
dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.
- Kedua : Kedudukan, tugas dan fungsi, Susunan Organisasi dan Tata
Kerja Madrasah Ibtidaiyah Negeri diatur sesuai ketentuan
Pasal 1 sampai dengan Pasal 9 Keputusan Menteri Agama
Nomor 15 Tahun 1978.
- Ketiga : Kedudukan, tugas dan fungsi, Susunan Organisasi dan Tata
Kerja Madrasah Tsanawiyah Negeri diatur sesuai ketentuan
Pasal 1 sampai dengan Pasal 9 Keputusan Menteri Agama
Nomor 16 Tahun 1978.
- Keempat : Kedudukan, tugas dan fungsi, Susunan Organisasi dan Tata
Kerja Madrasah Aliyah Negeri diatur sesuai ketentuan Pasal 1
sampai dengan Pasal 9 Keputusan Menteri Agama Nomor 17
Tahun 1978.
- Kelima : Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan
Keputusan ini diatur oleh Direktur Jenderal Pembinaan
Kelembagaan Agama Islam.
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal, 25 Nopember 1995

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,



ad interim

SAADILLAH MURSJID

Tembusan :

1. Menko Kesra ;
2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan ;
3. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ;
4. Menteri Dalam Negeri R.I . ;
5. Menteri Keuangan R.I. ;
6. Komisi IX DPR-RI ;
7. Ditjen Anggaran Departemen Keuangan R.I. ;
8. Sekjen/Dirjen Binbaga Islam/Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji/Irjen/Kabalitbang Agama/Staf Ahli Menteri Agama ;
9. Para Gubernur KDH Tingkat I seluruh Indonesia ;
10. Para Kepala Biro/Direktur di lingkungan Ditjen Binbaga Islam/Inspektur/ Kapuslitbang Agama/Sekretaris Ditjen Binbaga Islam/ Kapusdiklat Pegawai di lingkungan Departemen Agama Jakarta ;
11. Para Kepala Kantor Wilayah Dep.Agama Propinsi/setingkat di seluruh Indonesia ;
12. Para Kepala Kantor Dep. Agama Kabupaten/Kodya di seluruh Indonesia ;
13. Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara di seluruh Indoensia ;
14. Biro Hukum dan Humas Dep.Agama untuk dokumentasi ;
15. Yang bersangkutan untuk diketahui.

NO	PROVINSI	NOMOR		NAMA MADRASAH	KAB/KOTA	PERUBAHAN DATA
		URUT	MAJ			
1	2	3	4	5	6	7
VII	D.K.I. JAKARTA	118	9	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Gumuk Mas Pagelaran	Kab. Lampung Selatan	Il, Kec. Sukarame, Kod. Bandar Lampung
		119	10	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Sukunegara	Kab. Lampung Selatan	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Pringsewu Filial Gumuk Mas Pagelaran, Kec. Pagelaran Kab. Lampung Selatan.
		120	11	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Negerasaka	Kab. Lampung Selatan	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Kalianda Filial Negerasaka Gedong, Ds. Negara-saka, Kec. Gedong Tataan Kab. Lam-pung Selatan
		121	12	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Pasar Baru Kedondong	Kab. Lampung Selatan	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Filial Pringsewu, Kedondong Jl. Trifu-ra No. 10 Kel. Pasar Baru Kec. Kedon-dong Kab. Lampung Selatan
		122	13	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Gununglang	Kod. Bandar Lampung	Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1 Teluk Be-luk Betung, Suka Raja Teluk Betung Jl. Sudarso Kel. Gununglang No. 251 Teluk Betung Kod. Bandar Lampung
VIII	JAWA TENGAH	123	1	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Gandaria Jagakarsa	Kod. Jakarta Selatan	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Jakarta Filial Gandaria V Kel. Jagakarsa Kec. Jagakarsa Kod. Jakarta Selatan
		124	2	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Petukangan Selatan	Kod. Jakarta Selatan	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Jakarta Filial Petukangan Selatan, Jl. Sabar, Kel. Petukangan Selatan Kod. Jakarta Selatan
		125	1	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Kedokan Klengo	Kab. Boyolali	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Filial Andong Kedokan, Kedokan Desa Klengom Kec. Klengo Kab. Boyolali
		126	2	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Dibal Ngemplah	Kab. Bc, cial	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Filial Tinevas Ngosari Desa Dibal Kec. Ngemplah Kab. Boyolali
		127	3	Madrasah Ibtidaiyah Negeri	Kab. Boyolali	Madrasah Ibtidaiyah Negeri